



PUTUSAN

Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

NAMA PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon;
melawan

NAMA TERMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXX Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Kode POS 30657, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 28 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 November 1989, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX,

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1701/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 November 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 4 tahun kemudian pindah ke Dusun 1 Suka Maju, RT. 004 RW. 000, Desa Suka Maju, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilit, Provinsi Sumatera Selatan dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama ;

a. ANAK I, lahir di Sleman, Juli 1990 usia 34 tahun;

b. ANAK II, lahir di Oki, 11 Oktober 1995 usia 29 tahun;

3. Bahwa sejak tahun 1997 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena ;

4. Bahwa pada tahun 1997 saat bisnis Pemohon dengan temannya bangkrut, karena modal dibawa kabur teman Pemohon, yakni Termohon tidak mau tau dan tidak mau diajak musyawarah;

5. Bahwa pada tahun 1998 saat Pemohon bekerja di Penawar Jaya RT. 004 RW. 003, Desa Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, yaki Termohon memiliki laki-laki idaman lain bahkan tidak hanya satu laki-laki dan sering memberi barang dan uang kepada laki-laki tersebut;

6. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran/perselisihan secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, puncaknya sejak tahun 1998 Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di Dusun Gendukan, Pelemsari, RT 005 RW 025, Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud menceraikan Termohon;

8. mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 1701/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1701/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 06 Desember 2024, 20 Desember 2024 dan 03 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 1701/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 26 Oktober 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta Nomor xxxxxxxx tanggal 18 November 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon Nomor xxxxx tanggal 20 November 2024 dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi;

1.-----

IDENTITAS SAKSI I, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah menjadi tetangga Pemohon dan Termohon ketika hidup di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, sesama transmigran;
- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 1993, Saksi berangkat dari Gunungkidul sedangkan Pemohon dan Termohon berangkat dari Sleman, kemudian ketemu di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan sebagai transmigran dan menjadi tetangga;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri.;
- Saksi menjadi tetangga Pemohon dan Termohon di Sumatera Selatan dari tahun 1993 sampai tahun 2005, karena mulai tahun 2005 Saksi pindah ke Pekanbaru;
- Mulai tahun 1997 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai retak, tidak rukun;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 1701/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab tidak rukun rumah tangga Pemohon dan Termohon tahun 1997 itu karena disebabkan Pemohon mempunyai usaha jual beli beras, namun bangkrut, kemudian Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon merantau ke Lampung mencari uang untuk mengembalikan hutang modal usaha jual beli beras tersebut, namun ketika ditinggal merantau justeru Termohon senang menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, bahkan Termohon sampai mempunyai anak;
- Saksi tidak mengetahui pasti berapa orang laki-laki yang telah menjalin hubungan cinta dengan Termohon, namun karena beberapa laki-laki yang diajak selingkuh Termohon itu adalah juga tetangga Saksi di Sumatera, mereka cerita kepada Saksi;
- Sepengetahuan Saksi Termohon senang menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain sampai tahun 2005, sampai Saksi pindah ke Pekanbaru;
- Setelah tahun 2005 Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon lagi, dan baru 5 (lima) bulan ini Saksi bertemu Pemohon kembali di Dusun Keniten, Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, yang ternyata Pemohon sudah tidak kumpul bersama Termohon lagi;
- Sejak tahun 1997 sampai sekarang, Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi, karena Pemohon merantau, tidak tinggal bersama Termohon;
- Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2.-----

IDENTITAS SAKSI II, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga, namun agak jauh;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1701/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 1003 karena sama-sama sebagai transmigran ke Kabupaten Ogan Komring Ilir;
- Bahwa Saksi hidup bertetangga dengan Pemohon dan Termohon di Kabupaten Ogan Komring Ilir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Menikah sudah puluhan tahun dan telah mempunyai dua orang anak yang sudah menikah;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon dahulu berlangsung di Sumatera namun sudah puluhan tahun berpisahrumah, Pemohon tinggal bolak balik di Kabupaten Ogan Komring Ilir dan di Sleman sedangkan Termohon tinggal di Kabupaten Ogan Komring Ilir dan Saksi tidak pernah melihat Termohon bersama Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama bertetangga di Kabupaten Ogan Komring Ili rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena ada masalah ekonomi rumah tangga kemudian Pemohon merantau keluar kota untuk mencari uang;
- Bahwa selama Pemohon merantau Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan telah mempunyai anak dan sekarang anaknya sudah berusia 22 tahun;
- Bahwa Saksi sekarang tinggal di Tirtomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman dan sering bertemu Pemohon di Sleman
- Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, terhadap bukti surat dan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon mencukupkannya dan menyatakan tetap pada kehendaknya untuk menceraikan Termohon dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun melainkan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 1701/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon di setiap persidangan agar bersabar dan mengurungkan niatnya agar tidak terjadi perceraian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, pemeriksaan identitas dan bukti P.1 Pemohon tercatat sebagai penduduk di Kabupaten

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 1701/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulangbawang namun berdasarkan bukti P.3 Pemohon terbukti bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sleman dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ogan Komring Ilir Sumatera Selatan, namun karena Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadiri sidang namun tidak hadir untuk menyatakan keberatannya Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Sleman, maka oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman dan tidak ada keberatan dari Termohon atas pengajuan perceraian ini sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (vide Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak 29 November 1989 dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ijin ikrar talak dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1997 disebabkan Termohon berkali-kali menjalin hubungan perselingkuhan dengan laki-laki yang berbeda-beda kemudian tahun 1998 Pemohon meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orangtuanya dan berpisahrumah hingga sekarang tidak pernah hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan dua orang saksi yang menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak puluhan tahun yang lalu berpisahrumah karena sering terjadi

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 1701/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus-menerus karena Termohon menjalin hubungan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Pemohon merasa tidak ada harapan untuk hidup rukun di masa-masa yang akan datang, kedua saksi sudah tidak sanggup mendamaikan karena memang sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus sejak tahun 1997 karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon ketika Pemohon merantau mencari uang untuk membayar hutang dan sudah pisah rumah sejak tahun 1998, tidak ada komunikasi yang baik, saling mendiamkan, tidak ada keperdulian, sudah merupakan indikasi antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, dan tidak adanya iktikad dari Termohon untuk membela haknya hadir di persidangan dan menolak permohonan Pemohon, fakta tersebut merupakan fakta hukum antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali untuk masa-masa yang akan datang, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud dan jauh menyimpang dari tuntunan Allah SWT. Dalam surat Ar Rum ayat: 21 yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun kekerasan hati Pemohon untuk menceraikan Termohon karena merasa benar-benar sudah tidak tahan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dimasa-masa yang akan datang harus dipertimbangkan, mengingat suatu rumah tangga tidak mungkin bisa berjalan dengan sakinah jika salah satu pihak sudah sangat membenci pihak lainnya dan bila dipaksakan keutuhannya maka dikhawatirkan pihak yang sudah sangat membenci tersebut akan selalu berusaha untuk meninggalkan pasangannya, sehingga kemandharatan yang akan timbul dan tidak akan pernah tercipta suasana mawwadah wa rahmah dalam rumah tangga, fakta-fakta tersebut cukup menunjukkan indikasi ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka harus dipertimbangkan sebagai fakta hukum untuk alasan dikabulkannya permohonan ini;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 1701/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi telah benar-benar pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dimasa-masa yang akan datang meskipun telah diupayakan perdamaian oleh saksi-saksi dan Majelis Hakim, namun Pemohon bersikeras untuk bercerai dan telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil Al qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ٢٢٧

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, dan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan untuk membela haknya, maka Termohon dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan berdasarkan pasal 125 HIR kepada Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon ini adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar nanti adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa pasal 181 ayat(1) HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun oleh karena perkara bidang perkawinan ini mempunyai hukum acara khusus, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala dalil syar'i dan pasal-pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1701/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi. bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Asri, M.H. serta Roni Fahmi, S.Ag.,M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Asri, M.H.

Roni Fahmi, S.Ag.,M.A.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1701/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	1.395.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	1.590.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 1701/Pdt.G/2024/PA.Smn